



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/24/KEP/435.012/2018**

TENTANG

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI SUMENEP

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 8 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung pencrapan pengendalian gratifikasi;
 - b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi Pejabat / Pegawai

- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK;
- j. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumenep.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
- Keempat : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/461/KEP/435.012/2017 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 15 FEB 2018



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
 Nomor : 188/214/KEP/435.012/2018
 Tanggal : 15 FEB 2018

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp.) (O/K)
I.	Pembina	Bupati Sumenep	1.500.000,00
II.	Pengarah	Wakil Bupati Sumenep	1.400.000,00
III.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep	1.300.000,00
IV.	Koordinator	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah	1.200.000,00
	Wakil Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	1.100.000,00
V.	Ketua	Inspektur Kabupaten Sumenep	1.000.000,00
	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	900.000,00
VI.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	800.000,00
VII.	Anggota	3 (tiga) orang unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah	700.000,00

2. SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp.) (O/K)
I.	Ketua	Sekretaris Inspektorat	400.000,00
	Wakil Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat	350.000,00
II.	Sekretaris	1 (satu) orang Auditor Madya pada Inspektorat	300.000,00
III.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat	250.000,00
		b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	250.000,00
		c. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat	250.000,00

		d. 3 (tiga) orang Auditor pada Inspektorat	250.000,00
		e. 6 (enam) orang Pelaksana pada Inspektorat	250.000,00

The seal is circular with the text "BUPATI SIMENEP" at the top and "S I M E N E P" at the bottom. In the center, there is a Garuda (Indonesian national emblem) with a signature across it.
Dr. KH. A. BUSYRG KARIM, M.Si